



PEDOMAN PENDAFTARAN

KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

(KIP KULIAH)



Pendidikan Tinggi untuk Semua menuju Indonesia Maju



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

#### Penyusun:

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



# SALAM INDONESIA MAJU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Membangun manusia Indonesia adalah investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Untuk itu berbagai upaya dalam mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional akan terus menerus dilakukan.

Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi.

KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA dan SMK atau sederajat di seluruh Indonesia, untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.



Pemerintah akan terus menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah sekaligus mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah. Jangan putuskan asa mu, gantung cita-cita mu setinggi langit untuk mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi. Raih prestasi mu dan songsong masa depan yang gemilang bersama KIP Kuliah serta wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan berkarakter.

Jakarta, 25 Februari 2020 Salam,

ttd

Ainun Na'im Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



# MENGENAL KIP KULIAH 2020

Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan sehingga upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan.

### UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada
pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan
kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian,
dan kesejahteraan.

Presiden Republik Indonesia

Jakarta S Maret 2019



Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui **Program Indonesia Pintar (PIP)**.

PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

# Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus.



Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk **Kartu Indonesia Pintar Kuliah** atau **KIP Kuliah** sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP Kuliah bagi mahasiswa Afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri.

Pada 2020, pemerintah melalui Kemendikbud akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa melalui KIP Kuliah, termasuk penerima bidikmisi *on going* sampai masa studi selesai. Untuk tahun 2020, pemerintah akan

mentargetkan penerima KIP Kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Selain itu KIP Kuliah juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya.



# PERSYARATAN PENERIMA KIP KULIAH



Penerima **KIP Kuliah** adalah **siswa SMA** atau **sederajat** yang akan lulus pada tahun berjalan atau **lulus 2 (dua) tahun** sebelumnya;



Memiliki **potensi akademik baik** tetapi memiliki **keterbatasan ekonomi** yang didukung bukti dokumen yang sah;



Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.



## PERSYARATAN PENERIMA KIP KULIAH



Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/ wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Keputusan akhir penerima akan diambil oleh perguruan tinggi masing-masing.



# FASILITAS PENERIMA KIP KULIAH



- Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (Ujian Tulis Berbasis Komputer-UTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos);
- Pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
- Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan



## JANGKA WAKTU KIP KULIAH

#### **Program Regular:**

- O Sarjana maksimal 8 (delapan) semester
- O Diploma Empat maksimal 8 (delapan) semester
- O Diploma Tiga maksimal 6 (enam) semester
- O Diploma Dua maksimal 4 (empat) semester
- O Diploma Satu maksimal 2 (dua) semester

#### **Program Profesi:**

- O **Dokter** maksimal 4 (empat) semester
- O Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester
- O Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester
- O Ners maksimal 2 (dua) semester
- O Apoteker maksimal 2 (dua) semester
- **Guru** maksimal 2 (dua) semester.



## PENDAFTARAN KIP KULIAH

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN dan Mandiri) dilakukan secara *online* melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id.

Pendaftaran juga dapat dilakukan secara **mobile** dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi **KIP Kuliah mobile apps** berbasis **android** di **Play Store**.






# TAHAPAN PENDAFTARAN KIP KULIAH

- Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store;
- Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;
- Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
- Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan **Nomor Pendaftaran** dan **Kode Akses** ke alamat **email** yang didaftarkan;
- Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SMPN/Mandiri);
- Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih;
- Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan **verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi** sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.



# ALUR PENDAFTARAN KIP KULIAH



© Kemendikbud 2020 Halaman 12





#### INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

kip-kuliah.kemdikbud.go.id